



KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH TENGAH

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN

KABUPATEN ACEH TENGAH

NOMOR : 7 /PP.05.2-Kpt/1104/KIP-KAB/I/2019

TENTANG

PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI
KECAMATAN KEBAYAKAN KABUPATEN ACEH TENGAH
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH TENGAH

Menimbang

- : a. bahwa Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tengah Nomor Nomor : 49/HK.03.02-Kpt/1104/KIP-KAB/X/2018 tentang Perubahan Atas Keputusan Ketua Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tengah Nomor : 27/Hk.03.02-Kpt/1104/KIP-KAB/III/2018 Tentang Penetapan Anggota Panitia Pemungutan Suara Kecamatan Kebayakan Kabupaten Aceh Tengah Untuk Pemilihan Umum Tahun 2019, sehingga sebagai dasar pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara selama tahun 2019, perlu menetapkan kembali anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Kebayakan Kabupaten Aceh Tengah untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 78 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tengah tentang Penetapan Anggota Panitia Pemungutan Suara di

Kecamatan Kebayakan Kabupaten Aceh Tengah untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1516);
5. Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan di Aceh;

- Memperhatikan : 1. Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 1509/PP.05-SD/01/KPU/XII/2018 perihal Surat Edaran Penetapan dan Pengangkatan Anggota PPK dan PPS Pemilu Tahun 2019;
2. Berita Acara Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tengah Nomor 63/PL.01.03-BA/1104/III/2018 tentang Perubahan Berita Acara Rapat Pleno KIP Kabupaten Aceh Tengah Nomor 61/PL.01.03-BA/1104/III/2018 tentang Penetapan Hasil Tes Wawancara Calon Anggota PPS dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;
3. Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tengah Nomor : 49/HK.03.02-Kpt/1104/KIP-KAB/X/2018 tentang Perubahan Atas Keputusan Ketua Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tengah Nomor : 27/Hk.03.02-Kpt/1104/KIP-KAB/III/2018 Tentang Penetapan Anggota Panitia Pemungutan Suara Kecamatan Kebayakan Kabupaten Aceh Tengah Untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;

4. berita...

4. Berita Acara Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tengah Nomor: 05/PL.05.2-BA/1104/I/2019 tentang Hasil Klarifikasi dan Evaluasi Kinerja PPS Se-Kabupaten Aceh Tengah pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH TENGAH TENTANG PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN KEBAYAKAN KABUPATEN ACEH TENGAH UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.
- KESATU : Menetapkan Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Kebayakan Kabupaten Aceh Tengah untuk Independen Pemilihan Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelanggara Pemilihan Umum Tahun 2019 di tingkat Desa dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan, yaitu:
1. Mengumumkan DPS;
 2. Menerima masukan dari masyarakat tentang DPS;
 3. Melakukan perbaikan dan mengumumkan hasil perbaikan DPS;
 4. mengumumkan DPT dan melaporkan kepada KIP Kabupaten Aceh Tengah melalui PPK;
 5. Menyusun daftar pemilih tambahan dan menyampaikan kepada KIP Kabupaten Aceh Tengah melalui PPK;
 6. Melakukan verifikasi dan rekapitulasi dukungan perseorangan calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah;
 7. Melaporkan nama anggota KPPS, Pantarlih dan petugas ketertiban TPS di wilayah kerjanya kepada KIP Kabupaten Aceh Tengah melalui PPK;
 8. Melakukan bimbingan teknis kepada Petugas Pemutakhiran Data Pemilih;
 9. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu di tingkat kelurahan/desa yang telah ditetapkan oleh KPU, KIP Aceh, KIP Kabupaten Aceh Tengah, dan PPK;
 10. Mengumpulkan hasil penghitungan suara dari seluruh TPS di wilayah kerjanya;
 11. Menyampaikan hasil penghitungan suara seluruh TPS kepada PPK;



12. melakukan...

12. Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu di wilayah kerjanya;
13. Melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang PPS kepada masyarakat;
14. Membantu PPK dalam proses rekapitulasi hasil penghitungan suara;
15. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KIP Kabupaten Aceh Tengah, dan PPK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan; dan
16. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 Nomor: SP-DIPA-076.01.2.655654/2019 Tanggal 2018.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 6 (enam) bulan terhitung sejak Bulan Januari sampai dengan Bulan Juni 2019.

Ditetapkan di Takengon
pada tanggal 10 Januari 2019

**KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH TENGAH**

ttd

MARWANSYAH

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Independen Pemilihan
Kabupaten Aceh Tengah

Sekretaris



LAMPIRAN II:

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN

KABUPATEN ACEH TENGAH

NOMOR : /PP.05.2-Kpt/1104/KIP-KAB/I/2019

TENTANG PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

SE KABUPATEN ACEH TENGAH UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019



PERSONIL PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS)
KECAMATAN KEBAYAKAN KABUPATEN ACEH TENGAH
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KAMPUNG	NO	NAMA LENGKAP	JABATAN	TEMPAT LAHIR	TANGGAL LAHIR	JENIS KELAMIN L/P	KET
1	2	3	4	5	6	7	8
1. Bukit	1	ADRIAN IWAN REZEKI	Ketua	Aceh Tengah	17-07-1989	L	
	2	FITRAH MUHAS	Anggota	Takengon	16-05-1990	L	
	3	MAZIDAH UDAWANI	Anggota	Kebayakan	10-06-1978	P	
2. Bukit Iwih Tami Delem	1	SUBHAN	Ketua	Tami Delem	28-07-1980	L	
	2	YASRI	Anggota	Kayu Kul	24-02-1994	L	
	3	YANA MAHTUANI	Anggota	Tami Delem	23-03-1995	P	
3. Bukit Sama	1	SULAIMAN	Ketua	Genuren	26-05-1991	P	
	2	FAUZI SAHPUTRA	Anggota	Bukit Sama	31-10-1992	L	
	3	RAIDANI	Anggota	Bukit Sama	11-09-1987	P	
4. Gunung Bahgie	1	MAHMUDY	Ketua	Bathin Baru	06-09-1987	L	
	2	ARDIAN TERMIARA	Anggota	Bale Atu, Aceh Tengah	06-06-1990	L	
	3	MUNTHAHA	Anggota	Paya Reje	07-07-1987	L	
5. Gunung Balohen	1	SYUHADA PUTRA	Ketua	Kebayakan	26-04-1991	L	
	2	HERMAN FITRA	Anggota	Takengon	17-03-1993	L	
	3	NASHRAH ABADI	Anggota	Aceh Tengah	21-10-1973	L	
6. Gunung Bukit	1	MIRA ASNI REZEKI	Ketua	Takengon	25-09-1994	P	
	2	RAHMADAINI	Anggota	Penosan	21-03-1985	P	
	3	NADHIRAH	Anggota	Aceh Tengah	12-08-1975	P	
7. Jongok Bathin	1	ALFI SYAHRIN	Ketua	Aceh Tengah	01-09-1989	L	
	2	MASRIZAL	Anggota	Kebayakan	25-01-1983	L	
	3	NOVI YOGA N	Anggota	Takengon	10-11-1996	L	

KAMPUNG	NO	NAMA LENGKAP	JABATAN	TEMPAT LAHIR	TANGGAL LAHIR	JENIS KELAMIN L/P	KET
1	2	3	4	5	6	7	8
8. Jongok Meluem	1	MUTHMAINNAH	Ketua	Terminal Takengon	16-10-1973	P	
	2	RINDA SAFITRI	Anggota	Kebayakan	04-02-1995	P	
	3	AYUMI RUHAMMA	Anggota	Tetunjung	05-11-1999	P	
9. Kala Lengkio	1	MUSTARI ADRIANSYAH	Ketua	Bintang	24-01-1995	L	
	2	FITRIANI	Anggota	Kebayakan	23-08-1985	P	
	3	ZAKIYANDI	Anggota	Kebayakan	10-12-1990	L	
10. Kelupak Mata	1	ASKARI GUNA SIREGAR	Ketua	Takengon	18-01-1995	L	
	2	AHMADI	Anggota	Aceh Tengah	20-12-1996	L	
	3	SAIPUL PITRA	Anggota	Kelupak Mata	30-04-1984	L	
11. Kute Lot	1	ROSDIANA	Ketua	Kebayakan	24-01-1982	P	
	2	FAJRIAN	Anggota	Aceh Tengah	28-06-1978	P	
	3	RAHMI WARDATI	Anggota	Kemili	31-08-1989	P	
12. Lot Kala	1	RAHMAYANA	Ketua	Lukup Sabun	11-05-1987	P	
	2	MARHABANSYAH	Anggota	Takengon	20-11-1985	L	
	3	DEWI ANA	Anggota	KM 92	25-12-1991	P	
13. Mendale	1	DARMAWAN	Ketua	Mendale	02-01-1983	L	
	2	ANJAR WIKA	Anggota	Aceh Tengah	04-01-1982	L	
	3	RUHDINI	Anggota	Mendale	04-09-1986	P	
14 Paya Reje Tami Delem	1	RUHDI SIMAHATE	Ketua	Paya Reje Tami Delem	27-10-1988	L	
	2	RUHDiansyah	Anggota	Aceh Tengah	16-03-1986	L	
	3	CYNTIA ZARMI PUTRI	Anggota	Tebing Tinggi	22-07-1997	P	
15. Paya Tumpi	1	AYODHIA NUNFARSI	Ketua	Takengon	06-02-1991	P	
	2	AULIA FIDDIN	Anggota	Paya Tumpi	03-06-1976	L	
	3	DARMAWAN SUGIANTO	Anggota	Paya Tumpi	22-02-1990	L	
16. Paya Tumpi Baru	1	SUBHAN SALEH	Ketua	Keramat Jaya	15-06-1983	L	
	2	LUTPI HELMI	Anggota	Takengon	10-09-1973	L	
	3	KHAIR LINGE	Anggota	Isaq	19-04-1983	L	
17. Paya Tumpi I	1	AMRI	Ketua	Paya Tumpi	11-12-1978	L	
	2	FUJA ADHYATMA	Anggota	Takengon	23-11-1991	L	
	3	LISA DONA	Anggota	Takengon	31-03-1975	P	

KAMPUNG	NO	NAMA LENGKAP	JABATAN	TEMPAT LAHIR	TANGGAL LAHIR	JENIS KELAMIN L/P	KET
1	2	3	4	5	6	7	8
18. Pinangan	1	YULINDA GUSTINI	Ketua	Lukup Sabun	25-08-1995	P	
	2	RAHMADI, S. Sos	Anggota	Takengon	03-03-1985	L	
	3	RIZA FAHMI PUTRA	Anggota	Takengon	29-09-1994	L	
19. Telege Atu	1	NASRA YUDI	Ketua	Aceh Tengah	24-05-1984	L	
	2	ZULAIHA	Anggota	Suka Jadi	02-05-1980	P	
	3	SYAHRIAL	Anggota	Pancuran	10-04-1991	L	
20. Timang Gading	1	MAHRUS IRSYAM	Ketua	Paya Serngi	31-10-1980	L	
	2	MASA HAYATI	Anggota	Arul Latong	29-07-1991	P	
	3	MAMPAT BELANGI	Anggota	Takengon	20-12-1995	P	

Takengon, 10 Januari 2019

**KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH TENGAH**

ttd

MARWANSYAH

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Independen Pemilihan
Kabupaten Aceh Tengah

Sekretaris



M. SOFYAN